



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, perlu disusun organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu diganti, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.



4. Camat ialah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
11. Perangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, bagian dan padukuhan.
12. Sekretariat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam menyelenggarakan tugas kewajibannya.
13. Sekretaris desa adalah kepala sekretariat desa.
14. Bagian adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu kepala desa dalam bidang tertentu.
15. Urusan adalah unsur staf yang membantu Sekretaris Desa dalam bidang perencanaan.
16. Padukuhan adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
17. Dukuh adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
18. Peraturan Desa adalah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.



BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Perangkat desa terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Bagian;
 - c. Padukuhan.
- (3) Bagian terdiri dari:
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Pembangunan;
 - c. Bagian Kemasyarakatan;
 - d. Bagian Pelayanan Umum;
 - e. Bagian Keuangan.
- (4) Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Desa

Pasal 3

Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;



- c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.



Bagian Kedua Sekretariat Desa

Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 6

Sekretariat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan tugas bagian, mengelola ketatausahaan dan perencanaan.

Pasal 7

Sekretariat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi:

- a. perencanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas bagian;
- d. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan urusan personalia perangkat desa;
- f. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga Pemerintah Desa.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris desa dapat dibantu oleh Urusan Perencanaan.

Pasal 9

Urusan perencanaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
- b. penyiapan bahan koordinasi kegiatan Pemerintah Desa;
- c. penyiapan bahan pelaporan dan evaluasi kegiatan Pemerintah Desa;
- d. membantu tugas pengelolaan ketatausahaan.



Pasal 10

Urusan perencanaan dipimpin oleh kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Bagian Ketiga

Bagian

Paragraf 1

Bagian Pemerintahan

Pasal 11

- (1) Bagian pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa dalam bidang pemerintahan.
- (2) Bagian Pemerintahan dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan secara administratif melalui Sekretaris Desa.

Pasal 12

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas membina ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan.

Pasal 13

Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan bagian pemerintahan;
- b. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. pelaksanaan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan administrasi pertanahan;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pemerintahan desa;
- f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian pemerintahan.



Paragraf 2
Bagian Pembangunan

Pasal 14

- (2) Bagian Pembangunan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa dalam bidang pembangunan.
- (2) Bagian Pembangunan dipimpin oleh kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan secara administratif melalui Sekretaris Desa.

Pasal 15

Bagian Pembangunan mempunyai tugas membina pembangunan desa, dan pengelolaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa.

Pasal 16

Bagian Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan bagian pembangunan;
- b. pembinaan pengembangan sarana dan prasarana perekonomian desa;
- c. pembinaan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik desa;
- d. pembinaan pengembangan sumber-sumber pendapatan desa;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pembangunan;
- f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian pembangunan.

Paragraf 3
Bagian Kemasyarakatan

Pasal 17

- (1) Bagian Kemasyarakatan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa dalam bidang kemasyarakatan.
- (2) Bagian Kemasyarakatan dipimpin oleh kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan secara administratif melalui Sekretaris Desa.



Pasal 18

Bagian Kemasyarakatan mempunyai tugas membina mental spiritual keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, pemuda, perempuan, kesejahteraan keluarga dan kesehatan masyarakat.

Pasal 19

Bagian Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan bagian kemasyarakatan;
- b. pembinaan dan pencatatan administrasi nikah, talak, cerai, dan rujuk;
- c. pembinaan bidang sosial;
- d. pembinaan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. pembinaan bidang pemuda, olah raga, dan perempuan;
- f. pembinaan bidang kesejahteraan keluarga dan kemasyarakatan;
- g. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kemasyarakatan;
- h. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian kemasyarakatan.

Paragraf 4

Bagian Pelayanan Umum

Pasal 20

- (1) Bagian Pelayanan Umum berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan administrasi kepada masyarakat.
- (2) Bagian Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan secara administratif melalui Sekretaris Desa.

Pasal 21

Bagian Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, surat keterangan, rekomendasi, legalisasi, dan pelayanan data informasi.

Pasal 22

Bagian Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan bagian pelayanan umum;
- b. pelayanan administrasi kependudukan;



- c. pelayanan surat keterangan, rekomendasi, legalisasi;
- d. pelayanan data dan informasi;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pelayanan umum;
- f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian pelayanan umum.

Paragraf 5
Bagian Keuangan

Pasal 23

- (1) Bagian Keuangan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa dalam bidang keuangan.
- (2) Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan secara administratif melalui Sekretaris Desa.

Pasal 24

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, pengelolaan keuangan dan sumber pendapatan desa.

Pasal 25

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan bagian keuangan;
- b. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. pelaksanaan pungutan desa;
- d. pengelolaan keuangan desa;
- e. penggalan sumber pendapatan desa;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang keuangan;
- g. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian keuangan.

Paragraf 6
Unsur Staf

Pasal 26

- (1) Sekretaris Desa dan Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh tenaga staf sesuai dengan beban kerja, kemampuan desa, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (2) Staf Sekretaris Desa dan staf Kepala Bagian berkedudukan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
- (3) Mekanisme pengangkatan staf Sekretaris Desa dan staf Kepala Bagian diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala Desa dengan persetujuan pimpinan BPD.

Bagian Keempat

Padukuhan

Pasal 27

- (1) Padukuhan adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
- (2) Padukuhan dipimpin oleh seorang dukuh yang berkedudukan sebagai unsur wilayah pelaksana pemerintahan desa di wilayah kerja masing-masing yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 28

Dukuh mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di wilayah kerjanya.

Pasal 29

Dukuh dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai fungsi:

- a. pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas kegiatan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- c. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan peraturan desa, keputusan Kepala Desa dan kebijakan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dukuh.

BAB IV

TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 30

- (1) Kepala Desa dan perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.



- (2) Kepala desa dan perangkat desa bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Setiap Perangkat Desa wajib mematuhi petunjuk dan perintah serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Setiap Perangkat Desa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas berkewajiban untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Setiap Perangkat Desa wajib menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing kepada Kepala Desa.
- (2) Sistem, mekanisme, dan prosedur penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Lurah desa, carik desa, dan kepala bagian tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya;
- b. Penyebutan jabatan lurah desa dan carik desa disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- c. Sekretaris BPD yang ada saat ini, dialihtugaskan menjadi staf Sekretaris Desa atau kepala urusan perencanaan berdasarkan atas pertimbangan kebutuhan, kondisi, dan kemampuan desa;
- d. Kewenangan pengalih tugas Sekretaris BPD ada pada Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah merupakan struktur pola maksimal yang menjadi



pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membuat struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.

- (2) Berdasarkan atas pertimbangan kebutuhan, kondisi, dan kemampuan desa, Pemerintah Desa dapat membentuk susunan organisasi dan tata kerja selain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan persetujuan Bupati.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 7 Februari 2007

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 10 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI D



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dengan kewenangan yang dimiliki desa, kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, dengan berlandaskan pada prinsip dasar pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan membutuhkan kesatuan tindak dan keselarasan antar unsur-unsur Pemerintah Desa, sehingga dalam pelaksanaannya benar-benar mampu memberikan daya guna dan hasil guna yang nyata bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, perlu disusun organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa dalam Peraturan Daerah ini merupakan struktur pola maksimal. Pola tersebut memberi keleluasaan bagi desa dalam menetapkan struktur organisasi dan tata kerja selain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan kemampuan desa dengan persetujuan Bupati. Hal ini dimaksudkan agar struktur organisasi pemerintahan desa lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan desa.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, pembentukan badan usaha milik desa, kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif” adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan desa.



Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas



Ayat (4)

Yang dimaksud “laporan penyelenggaraan pemerintahan desa” adalah laporan semua kegiatan berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten.

Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes.

Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas



- Pasal 18
 - Cukup jelas
- Pasal 19
 - Cukup jelas
- Pasal 20
 - Cukup jelas
- Pasal 21
 - Cukup jelas
- Pasal 22
 - Cukup jelas
- Pasal 23
 - Cukup jelas
- Pasal 24
 - Cukup jelas
- Pasal 25
 - Cukup jelas
- Pasal 26
 - Cukup jelas
- Pasal 27
 - Cukup jelas
- Pasal 28
 - Cukup jelas
- Pasal 29
 - Cukup jelas
- Pasal 30
 - Cukup jelas
- Pasal 31
 - Cukup jelas
- Pasal 32
 - Cukup jelas
- Pasal 33
 - Cukup jelas
- Pasal 34
 - Cukup jelas
- Pasal 35
 - Cukup jelas
- Pasal 36
 - Cukup jelas